

**PERSYARATAN-PERSYARATAN  
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

---

---

**Persyaratan Kependudukan**

**1. Persyaratan Kartu Keluarga.**

- a. Bagi penduduk yang baru pindah ke Kota Denpasar dari luar negeri :
  - 1) Mengisi formulir dengan kode F-1.61 digunakan untuk permohonan surat keterangan datang dari luar negeri (WNA),
  - 2) Mengisi formulir dengan kode F-1.04 digunakan untuk permohonan surat keterangan datang dari luar negeri (WNI),
  - 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.15 digunakan untuk permohonan KK bagi Penduduk WNI,
  - 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.01, kode F-1.02, dan kode F-1.03 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI,
  - 5) Fotocopy akta kawin,
  - 6) Fotocopy akta lahir.
  
- b. Bagi penduduk yang baru pindah ke Kota Denpasar :
  - 1) Mengisi formulir dengan kode F-1.15 digunakan untuk permohonan KK bagi Penduduk WNI,
  - 2) Mengisi formulir dengan kode F-1.01, kode F-1.02, dan kode F-1.03 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI,
  - 3) Fotocopy akta kawin,
  - 4) Fotocopy akta lahir,
  - 5) Surat keterangan pindah yang dikeluarkan Disdukcapil setempat.
  
- c. Bagi penduduk WNA :
  - 1) Mengisi formulir dengan kode F-1.17 dan kode F-1.18 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, baik untuk penerbitan nomor

KK baru atau penerbitan KK karena perubahan susunan anggota keluarga,

- 2) Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09, dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,
- 3) Formulir dengan kode F-1.11, kode F-1.12, dan kode F-1.13 digunakan untuk Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap,
- 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.19 untuk permohonan KK baru bagi Perkawinan Campuran atau kode F-1.20 digunakan untuk permohonan perubahan KK bagi Perkawinan Campuran (apabila ada perkawinan WNI dengan WNA),
- 5) Fotocopy KK yang menjadi sponsor WNA,
- 6) Fotocopy Passport dan KITAP,
- 7) Surat Keterangan izin Tinggal Tetap (SKTT),
- 8) Surat Tanda Laport Diri dari Kepolisian.

d. Penambahan anggota keluarga karena kelahiran :

- 1) KK asli,
- 2) Fotocopy akta kelahiran,
- 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.03,
- 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK,
- 5) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

e. Penambahan anggota keluarga karena pindah datang :

- 1) KK asli,
- 2) Mengisi formulir dengan kode F-1.03,
- 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK,

- 4) Fotocopy akta kelahiran,
- 5) Fotocopy akta kawin,
- 6) Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan Disdukcapil setempat.
- 7) Mengisi Formulir dengan kode F-1.38, kode F-1.39, dan kode F-1.40 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah tujuan,
- 8) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

f. Pengurangan anggota keluarga karena meninggal :

- 1) KK asli,
- 2) Fotocopy akta kematian,
- 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.03,
- 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK,
- 5) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

g. Pengurangan anggota keluarga karena pindah :

- 1) KK asli,
- 2) Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Denpasar,
- 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.03,
- 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.16 digunakan untuk permohonan perubahan KK,
- 5) Mengisi formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36, dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah asal,
- 6) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI

(apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah).

h. Penerbitan KK karena Hilang/Rusak :

- 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian,
- 2) KK yang rusak,
- 3) Mengisi formulir dengan kode F-1.15 digunakan untuk permohonan KK baru bagi Penduduk WNI,
- 4) Mengisi formulir dengan kode F-1.01, kode F-1.02, dan kode F-1.03 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI,
- 5) Fotocopy akta kawin,
- 6) Fotocopy akta lahir.

i. Revisi KK :

- 1) KK asli,
- 2) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah.

## **2. Penerbitan KTP Elektronik.**

1. Setelah terbit KK Denpasar barulah bisa memproses KTP Elektronik,
2. Melampirkan fotokopi KK,
3. Melakukan perekaman (jika belum melakukan perekaman data KTP\_el) di masing-masing Kantor Kecamatan sesuai domisili KK yang bersangkutan,

## **3. Penerbitan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) .**

a. Jika pemohon menumpang pada KK sponsor :

- 1) Fotocopy passport,
- 2) Fotocopy KK dan KTP sponsor,
- 3) Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian,
- 4) Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar,

- 5) Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas,
- 6) Mengisi formulir dengan kode F-1.05 dan kode F-1.06 digunakan untuk perubahan Biodata Penduduk WNI (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah),
- 7) Mengisi Formulir dengan kode F-1.11, kode F-1.12, dan kode F-1.13 digunakan untuk Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (apabila ada perubahan elemen data pada anggota KK lainnya, dengan menyertakan bukti pendukung akta kelahiran/ijasah),
- 8) Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- 9) Surat Tanda Laporan Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah,
- 10) IMTA untuk yang bekerja.

b. Jika pemohon tidak menumpang pada KK sponsor :

- 1) Fotocopy passport,
- 2) Fotocopy KTP sponsor,
- 3) Fotocopy KK sponsor,
- 4) Surat Tanda Laporan Diri dari Kepolisian,
- 5) Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar,
- 6) Mengisi formulir dengan kode F-1.08, kode F-1.09 dan kode F-1.10 digunakan untuk Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas,
- 7) Mengisi formulir dengan kode F-1.17 digunakan untuk permohonan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas,
- 8) Mengisi formulir dengan kode F-1.62 digunakan untuk pendaftaran Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- 9) Surat Tanda Laporan Diri dari Lingkungan dan Desa/Lurah,
- 10) IMTA untuk yang bekerja.

#### **4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah.**

- a. Antar kabupaten/kota atau antar propinsi :
  - 1) Mengisi formulir dengan kode F-1.33, kode F-1.34, kode F-1.35, kode F-1.36, dan kode F-1.37 digunakan untuk pendaftaran pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi, di daerah asal,
  - 2) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar,
  - 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik,
  - 4) Foto copy KK.
  
- c. Antar negara :
  - 1) Mengisi formulir dengan kode F-1.59 dan kode F-1.60 digunakan untuk pendaftaran Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri,
  - 2) Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar,
  - 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik,
  - 4) Foto copy KK.